

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam perkara No. 257/Pid.Sus/2013/ PN.Slmn, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Hardani alias Degleng bin Judikohari secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan persetubuhan kepada korban Ria Puspita Restanti secara berlanjut padahal diketahuinya bahwa pada saat itu korban Ria Puspita Restanti dalam Keadaan tidak berdaya atau pingsan, maka terdakwa melanggar Pasal 286 jo Pasal 64 KUHP.
2. Bahwa terdakwa Hardani alias Degleng bin Judikohari terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan berlanjut dan menganjurkan melakukan pembunuhan berencana dengan cara mengancam akan menembak saksi apabila tidak mau melakukan perintah dari terdakwa, dan melanggar Pasal 340 KUHP jo 64 KUHP.
3. Bahwa dalam persidangan terdakwa Hardani alias Degleng bin Judikohari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan berlanjut dan menganjurkan supaya mayat dari korban

disembunyikan dengan cara dibakar sampai dua kali, bermaksud menyembunyikan kematian dari seseorang, terdakwa Hardani alias Degleng bin Judikohari melanggar Pasal 181 jo Pasal 64 KUHP.

4. Bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

a. Hal-hal yang memberatkan terdakwa :

- 1) Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- 2) Perbuatan terdakwa bersama para pelaku lain sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan, melukai, mencederai harkat martabat perempuan, dan kehidupan manusia yang diberikan Sang Khalik kepada masing-masing jiwa ;
- 3) Perbuatan terdakwa dan pelaku yang lain telah melecehkan jasad milik Allah dengan memperlakukan laksana sampah ;
- 4) Terdakwa sebagai orang yang lebih tua dibandingkan pelaku-pelaku lain tidak mencegah terjadinya peristiwa yang memilukan dan menyentak nurani warga masyarakat Sleman khususnya dan Jogjakarta pada umumnya yang mempunyai budaya kelembutan tetapi justru menjadi aktor intelektual dalam perkara ini ;
- 5) Sebagai Anggota POLRI yang seharusnya melindungi masyarakat terdakwa tidak pantas melakukan perbuatan yang melukai hati masyarakat ;

6) Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

b. Hal-hal yang meringankan terdakwa :

- Tidak Ada.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menganjurkan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu diterapkan hukuman mati dalam kasus-kasus yang dianggap sangat meresahkan masyarakat, diperlukan sanksi yang tegas agar dapat memberikan pencegahan terhadap masyarakat yang akan melakukan tindak pidana seperti di atas khususnya tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Segera disahkannya RUU KUHP karena seiring berkembangnya zaman dan masyarakat, maka berkembanglah pula motif dari tindak pidana, oleh sebab itu dibutuhkan Undang - undang yang bisa mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat.
3. Institusi perdilan khususnya pengadilan harus ikut dalam mengawasi proses eksekusi penjatuhan sanksi pidana setelah menjatuhkan putusan, khususnya efektivitas penerapan sanksi pidana yang tidak cuma dibebankan kepada Lembaga Pemasyarakatan, agar hakim bisa mengetahui sejauh mana efektivitas dari sanksi pidana yang dijutuhkannya kepada terdakwa sesuai dengan pentanggungjawaban kepada korban, pelaku, masyarakat dan Negara serta terhadap dirinya sendiri dari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1998. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1986. *Pelaksanaan Sistem Penjara Dengan Sistem Pemasyarakata*, Liberty, Yogyakarta.
- Barda nawawi arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Dwidja Priyatno, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Fefika Aditama, Bandung.
- Leden Marpaung, 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahmud Mulyadi, 2006. *Revalitas alas filosofi tujuan pemidanaan dalam penegakan hukum di Indonesia*, Universita Sumatra Utara. Medan.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Jakarta.
- Muladi, 1995. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Roeslan Saleh, 1978. *Masalah Pidana Mati*. Aksara Baru, Jakarta.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sahetapy. J.E., 2009. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Setara Press, Malang.
- Sugandi. R., 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan penjelasan*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Zen Abdullah. M., 2009. *Pidana Penjara Eksistensi Dan Efektivitas Dalam Upaya Resosialisasi Narapidana*, Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta.

JURNAL

Paulinus Soge, 2012. *Tinjauan yuridis pidana mati di,Indonesia*,Yustisia. Vol. XXIIEdisi 84, Desember 2012,Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

WEBSITE

Interneth<http://setia-ceritahati.blogspot.com/2009/04/alat-bukti-surat-menurut-hukum-acara.html>, 21 Oktober 2013.

Interneth<http://www.pnpmperdesaan.or.id/downloads/Pembuktian%20dalam%20Perkara%20Pidana.pdf>, 21 Oktober 2013

www.kamusbahasaIndonesia.org , diunggah 15 agustus 2013.

UNDANG-UNDANG

- Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kewenangan Kekuasaan Kehakiman.